



PUTUSAN
Nomor 1730 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAKHRUR RAZI gelar Dt. BARBANGSO**, bertempat tinggal di Komplek UNAND RT.03 RW.011 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum *Dt* Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin Suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **Hj. RAUDAH NUR DJAMIL**, selaku anggota Kaum dari Penggugat I, bertempat tinggal di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 RT.02 RW.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum;
3. **ZUBAIDAH DJAMIL**, selaku Anggota Kaum dari Penggugat I, bertempat tinggal di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 RT.02 RW.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum;
4. **ZUHARMI**, selaku Anggota Kaum dari Penggugat I, bertempat tinggal di Jalan Pincuran Makmur Blok C Nomor 13 RT.02 RW.02 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Muhammad Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **S. Dt MANGKUDUN SURAU KARIKIA**, bertempat tinggal di Jorong Mudiek Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Mamak kepala Waris dalam Kaum *Dt* Mangkudun Surau Karikia Suku Koto

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat;

2. **NASLIMAR panggilan SINAIH**, Anggota Kaum dari Tergugat I, bertempat tinggal di Jorong Hilir Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. **YUSWARDI panggilan BILA**, Anggota Kaum dari Tergugat I, bertempat tinggal di Jorong Mudiek Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. **ANWAR ST PANGULU**, Anggota Kaum dari Tergugat I, bertempat tinggal di Jorong Hilir Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
5. **ZURAINA**, Anggota Kaum dari Tergugat I, bertempat tinggal di Jorong Mudiek Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ZULARDI**, Anggota Kaum dari Tergugat I, bertempat tinggal di Jorong Mudiek Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Suarti, S.H., Advokat, berkantor di Samping Masjid Al-Falah, Jambu Air, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 dan 9 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin* suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah ibu dari Penggugat I sedangkan Penggugat IV adalah kakak dari Penggugat I. Kemudian Penggugat II sampai IV adalah selaku anggota kaum dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin* suku Koto Nagari Jaho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa kaum dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin* suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mempunyai/memiliki/mewarisi 1 (satu) *tumpak* tanah sebagaimana tersebut diatas berupa sawah yang diperoleh dari pembelian *Niniek Limah* kepada *Gaek Kalipah* seharga 250 *Pitih Kareh* dan ditambah lagi dengan 30 *Pitih Kareh* yang kemudian diperuntukkan untuk anak perempuannya *Inyek Limah* yang bernama *Amin* yang terletak di Guguk Ligi/Pinang Jorong Mudiek, Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang disebut dengan objek perkara;
4. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sekaum/tidak *seranji*, tidak *segolok segadai*, tidak serumah *gadang*, tidak sehartu sepusaka, tidak *setapian sepemandian*, tidak *sependan sepakuburan*, tidak sehinu semalu, tidak *sesasok sejarami* dan sebagainya, akan tetapi hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat hanyalah terikat hubungan persamaan suku dan dahulunya Para Tergugat *malakok* kepada *Dt. Mangkudun Jambek* yaitu suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa dahulunya setelah objek perkara dibeli oleh *Inyiek Limah* dikuasai sepenuhnya oleh kaum Penggugat, tetapi kemudian sekira tahun 1965 anggota kaum Penggugat yang bernama *Ranab* dan *Muhammad Daman Dt. Mangkudun* menggadaikan objek perkara kepada yang bernama *Zuraida* suku Koto yang beralamat di Jalan Kali Lusi Padang Nagari Jaho Padang Panjang sebanyak 5 (lima) rupiah USA yang kemudian ditambah gadainya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 1967, tahun 1970 dan tahun 1973 yang pada akhirnya jumlah gadainya berjumlah 10 (sepuluh) rupiah mas USA 8 (delapan) mas murni (emas bongkah) 24 karat dan objek perkara tersebut diolah oleh beberapa orang diantaranya ada yang bernama *Inyiek Nurani*, *Mak Siri* serta *Naslimar* (Tergugat II);
6. Bahwa kemudian sekira tahun 2012 objek perkara yang tergadai pada tahun 1965 sebagaimana tersebut di atas, pindah gadai kepada *Nurani* dan *Media Harni* dengan *pagang* gadai sebanyak 10 (sepuluh) rupiah mas polos tulen merek USA dan 20 (dua puluh) mas dalam bentuk rantai;
7. Bahwa setelah terjadi pindah gadai tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyerahkan objek perkara kepada *pemegang* baru, tetapi Penggugat II (*Naslimar*) secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat I, III, IV, V, VI tidak bersedia menyerahkannya

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menguasai objek perkara secara paksa atau secara kekerasan dengan alasan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya Para Tergugat;

8. Bahwa kami Para Penggugat telah berusaha meminta objek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Para Tergugat baik itu secara langsung ataupun melalui pihak Nagari, kepolisian dan Ninik Mamak KAN Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, namun Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami Para Penggugat, dengan alasan bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta pusaka tingginya Para Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara tanpa hak, karena objek perkara bukanlah pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil secara paksa objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
10. Bahwa dengan diambil dan dikuasainya secara tanpa hak dan melawan hukum sawah objek perkara oleh Para Tergugat dari tahun 2012 sampai diajukan gugatan, ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp598.875.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil

1. Hilangnya hasil panen padi 2 piring sawah (objek perkara), dimana sejak tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan terdapat sudah 7 kali panen dengan hasil setiap kali panen = 15 (lima belas) *ketiding* x 25 (dua puluh lima) *sukat* dengan harga Rp11.000,00/*sukat* padi;
 $7 \times 15 \times 25 \times \text{Rp}11.000,00 = \text{Rp}28.875.000,00$ (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Nagari yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Polsek yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat KAN yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Jadi Jumlah kerugian Materiil = Rp28.875.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp98.875.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Hilangnya harga diri dan martabat kaum Para Penggugat serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Para Tergugat dengan mengetahui adanya sengketa ini, Para Tergugat baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kaumnya berusaha untuk menghilangkan-lenyapkan sebagian atau seluruhnya objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah-tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*Credit Verband*) serta lain-lain *titel* hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang supaya menerapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
12. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa supaya Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Para Tergugat, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Primer:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek* Amin suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang berhak menerima pusako atas objek perkara yang merupakan pembelian Inyiek Limah dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek* Amin suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang telah menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian kepada Penggugat akibat diambil dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara tahun 2012 sampai diajukan gugatan ini sebesar Rp598.875.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya hasil panen padi 2 piring sawah (objek perkara), dimana sejak tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan terdapat sudah 7 kali panen dengan hasil setiap kali panen = 15 (lima belas) *ketiding* x 25 (dua puluh lima) *sukat* dengan harga Rp11.000,00/*sukat* padi;
 $7 \times 15 \times 25 \times \text{Rp}11000 = \text{Rp}28.875.000,00$ (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Nagari Jaho yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Polsek Koto Baru Padang Panjang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat KAN Jaho yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Biaya pengurusan penyelesaian di tingkat Pengadilan Negeri Padang Panjang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



Jadi Jumlah kerugian Materiil = Rp28.875.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp98.875.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Hilangnya harga diri dan martabat kaum Para Penggugat serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 April 2015, Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada surat gugatan pada halaman 3 sampai halaman 4 tentang objek perkara yang berbunyi sebagai berikut: "Sebidang tanah pertanian atau disebut sawah gadang yang terdiri dari 2 (dua) piring sawah besar kecil yang terletak di Guak Ligi/Pinang Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan rumah Kiah dan Radjiah dan Guguak Ligi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Datuk Tumanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pekuburan Datuk Basa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuk Madjo Indo”;

Sehingga selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Sebidang atau setumpak tanah pertanian yang berupa sawah atau yang dikenal dengan sawah gadang yang terdiri dari 2 piring sawah besar kecil yang terletak di Guak Ligi/Pinang Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang diatas pematang sawah tersebut berdiri 1 (satu) buah pondok/rumah kayu milik dari kaum Tergugat dan sekarang ditempati oleh Naslimar (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan rumah Kiah dan Radjiah dan Guak Ligi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Datuk Tumanggung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah perkuburan Datuk Basa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuk Madjo Indo;

2. Pada dalil gugatan poin 3 dalam gugatan semula tertulis:

“Bahwa kaum dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin Suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat* mempunyai/memiliki/mewarisi 1 (satu) *tumpak* tanah sebagaimana tersebut diatas berupa sawah yang diperoleh dari pembelian Niniek Limah kepada Gaek Kalipah seharga 250 *pitih kareh* dan ditambah lagi dengan 30 *pitih kareh* yang kemudian diperuntukkan untuk anak perempuannya Inyiek Limah yang bernama Amin yang terletak di Guguk Ligi/Pinang Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang disebut dengan objek perkara”;

Sehingga selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Bahwa kaum dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin Suku Koto Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat* mempunyai/memiliki/mewarisi 1 (satu) *tumpak* tanah yang berupa tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) piring sawah besar kecil dengan batas sepadan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari pembelian Niniek Limah kepada Gaek Kalipah seharga 250 *pitih kareh* dan ditambah lagi dengan 30 *pitih kareh* yang kemudian diperuntukkan untuk anak perempuannya Inyiek Limah yang bernama Amin yang terletak di Guak Ligi/Pinang Jorong Mudiek Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang disebut dengan objek perkara”;

3. Bahwa pada surat gugatan pada halaman 5 tentang *posita* angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



“Bahwa setelah terjadi pindah gadai tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas Penggugat menyerahkan objek perkara kepada *pemegang* baru, tetapi Penggugat II (Naslimar) secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat I, III, IV, V, VI tidak bersedia menyerahkannya malah menguasai objek perkara secara paksa atau secara kekerasan dengan alasan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya Para Tergugat”;

Sehingga selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Bahwa setelah terjadi pindah gadai tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas Penggugat menyerahkan objek perkara kepada *pemegang* baru, tetapi Tergugat II (Naslimar) secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat I, III, IV, V, VI tidak bersedia menyerahkannya malah menguasai objek perkara secara paksa atau secara kekerasan dengan alasan bahwa objek perkara adalah merupakan hak milik dari kaumnya Para Tergugat”;

4. Bahwa pada surat gugatan pada *halaman* 5 sampai halaman 6 tentang *posita* angka 8 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kami Para Penggugat telah berusaha meminta objek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Para Tergugat baik itu secara langsung atau pun melalui pihak Nagari, Kepolisian dan Ninik Mamak KAN Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, namun Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami Para Penggugat, dengan alasan bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta pusaka tingginya ParaTergugat”;

Yang selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Bahwa kami Para Penggugat telah berusaha meminta objek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Para Tergugat, baik itu secara langsung atau pun melalui pihak Nagari, Kepolisian dan Ninik Mamak KAN Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, namun Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami Para Penggugat”;

5. Bahwa pada surat gugatan pada halaman 6 tentang *posita* angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara tanpa hak karena objek perkara bukanlah pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil secara paksa objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara”;



Yang untuk selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara tanpa hak karena objek perkara bukanlah hak milik dari kaum Para Tergugat dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil secara paksa objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata”;

6. Bahwa pada surat gugatan pada halaman 8 tentang *petitum* angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak menerima pusako atas objek perkara yang merupakan pembelian Inyiek Limah dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin Suku Koto Nagari Jaho* Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”;

Yang untuk selanjutnya mengalami perubahan yaitu: “Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak mewarisi objek perkara yang merupakan pembelian Inyiek Limah dari garis keturunan *Dt. Mangkudun Jambek Jurai Inyiek Amin Suku Koto Nagari Jaho* Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang gugatan Penggugat *error in persona* tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang harus bertindak sebagai Penggugat:

Bahwa di dalam gugatan Penggugat/perubahan gugatan Penggugat pada *posita* nomor 6 dan 7 halaman 5 menyebutkan: “Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 objek perkara yang tergadai pada tahun 1965 sebagaimana tersebut diatas pindah gadai kepada Nurani dan Media Harni dengan pegang gadai sebanyak 10 (sepuluh) rupiah mas polos tulen merk USA dan 20 (dua puluh) mas dalam bentuk rantai”;

“Bahwa setelah terjadi pindah gadai tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas Penggugat menyerahkan objek perkara kepada *pemangag* baru (Nurani dan Media Harni), tetapi Tergugat II (Naslimar) secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Tergugat I, III, IV, V, VI tidak bersedia menyerahkannya, malah menguasai objek perkara secara paksa atau secara kekerasan dengan alasan bahwa objek

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya Para Tergugat”;

Bahwa dengan adanya bunyi *posita* nomor 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat tersebut seharusnya Nurani dan Media Harni harus bertindak sebagai pihak Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut, karena di dalam *posita* nomor 6 dan 7 tersebut dengan terang diuraikan Nurani dan Media Harni telah menerima pindah gadai dan sebagai pemegang gadai yang baru tidak dapat menguasai objek perkara;

Bahwa apabila dikaitkan dengan *posita* nomor 10 halaman 6 dalam gugatan Penggugat yang telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp598.875.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jadi dengan demikian pihak yang paling menderita kerugian dalam gugatan Penggugat adalah Nurani dan Media Harni, bukan Para Penggugat karena Nurani dan Media Harni telah menyerahkan emas sebanyak 10 (sepuluh) rupiah mas polos tulen merk USA dan 20 (dua puluh) mas dalam bentuk rantai kepada Penggugat sebagai tanda telah adanya pegang gadai antara Penggugat dengan Nurani dan Media Harni pada tahun 2012;

Bahwa dengan demikian Nurani dan Media Harni adalah pihak yang harus bertindak sebagai Penggugat, karena Nurani dan Media Harni yang sebenarnya mengalami kerugian bukan Penggugat, dikarenakan Nurani dan Media Harni tersebut tidak dapat mengelola objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat sekarang;

b. Gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat:

- Bahwa objek perkara adalah merupakan tanah pusako tinggi kaum Para Tergugat, yang mana diperoleh oleh kaum Para Tergugat dari tuo Para Tergugat yang bernama Menang;
- Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusako tinggi Para Tergugat dan kaum dari Datuk Mangkudun Surau Karikia belum berbagi harta pusako, maka objek perkara merupakan harta pusako milik seluruh anggota kaum Datuk Mangkudun Surau Karikia;
- Bahwa pada tahun 2012 sebelum dipindah-gadaikan oleh Para Penggugat kepada Nurani dan Media Harni, Para Tergugat telah menemui Para Penggugat untuk memulangkan gadai terhadap objek perkara yang sebanyak 10 rupiah emas USA 8 emas, tetapi Penggugat tidak bersedia menerima tebus gadai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak bersedianya Para Penggugat menerima tebus gadai dari Para Tergugat, ternyata tanpa sepengetahuan Para Tergugat secara diam-diam Para Penggugat *magisai*/memindahkan gadai objek perkara kepada Nurani dan Media Harni sebanyak 10 rupiah emas USA dan 20 emas berbentuk rantai, oleh sebab itulah kaum Datuk Mangkudun Surau Karikia marah dan mengambil objek perkara secara paksa, karena objek perkara adalah milik bersama kaum Datuk Mangkudun Surau Karikia;
- Objek perkara dikuasai kembali semenjak 2012 dan digarap secara bersama-sama atau kolektif oleh seluruh anggota kaum Datuk Mangkudun Surau Karikia secara terus menerus/*contenoes*, anggota kaum Datuk Mangkudun Surau Karikia adalah sebagai berikut:
 - Desrison Dt Bungsu: Panungkek dari S. Dt. Mangkudun Surau Karikia, Redy, Yuswardi (Tergugat III), Iskandar, Iswardi, Deki Saputra, Devi, Merdeka, Anwar St. Panghulu (Tergugat IV), Masrizal, Isra, M.Ridwan, Ade Saputra, Jailani, Ahmad, Hendri, Zul Ardi (Tergugat VI), Nova Sikri, Naslinar (Tergugat II), Eva Diana, Zuraida, Nursida, Endrawati, Zuraina, Nian, Junidar, Liza Warni, Deswita, Marta Leni;
 - Mamak kepala waris Jailani dan S. Dt Mangkudun Surau Karikia (Tergugat I) hanya ikut melihat kaum bekerja di objek perkara;
- Bahwa dengan demikian karena penguasaan objek perkara secara kolektif/bersama-sama, jadi semua kaum dari S. Dt Mangkudun Surau Karikia yang ikut menggarap secara kolektif dan *continues* haruslah ditarik sebagai Tergugat, jadi dengan ditariknya hanya 6 (enam) orang saja sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

- a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak diterangkan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas tanah/objek perkara yang diakui milik Penggugat, sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan sendirinya;
- b. Bahwa di dalam gugatan Penggugat menerangkan objek perkara berbatas sepadan:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan pekarangan rumah Kiah dan Radjiah dan Guak Ligi;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Sawah Dt Tumungguang;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah pekuburan Dt Basa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt Majo Indo;

Bahwa batas sepadan yang termuat di dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab itu Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas batas sepadan tersebut;

Bahwa menurut Para Tergugat objek perkara berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan sungai kecil, tanah Tergugat, pandam suku Panyalai;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Pandam Dt Nan Basa dan Sawah Dt Tumangguang;
- Sebelah Timur rumah Nurani/Media Harni, pandam kaum S. Dt Mangkudun Surau Karikia, Pandam Dt Basa;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Sawah Dt Majo Indo;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas objek perkara tersebut dengan benar dan terang, karena masih ada objek perkara berbatas sepadan dengan tanah orang/pihak lain sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat diatas, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/SIP/1975, tanggal 17 April 1975 yang berbunyi "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp., tanggal 22 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 156/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/K/III/2016/PN.Pdp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Duduk perkara dan fakta-fakta persidangan *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan kembali secara seksama oleh Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa pada memori banding sebelumnya telah Pembanding uraikan secara ringkas rangkuman dalil-dalil yang seharusnya menjadi rujukan pada proses pembuktian oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan segala fakta berdasarkan hasil pembuktian pada persidangan tidak dipertimbangkan secara teliti dan menyeluruh. Berdasarkan kekeliruan dalam menimbang fakta-fakta tersebut, maka Pembanding menguraikan kepada Pengadilan Tinggi Padang pada memori banding agar dapat dijadikan dasar pemeriksaan kembali fakta-fakta persidangan dan mengoreksi segala kekeliruan pada Pengadilan tingkat pertama, adapun uraian dalil tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Rangkuman dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta fakta yang terungkap berasarkan alat bukti persidangan;

No	Dalil Penggugat	Dalil Tergugat	Keterangan
----	-----------------	----------------	------------



1	Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat	Tergugat membantahnya dengan menyatakan objek perkara merupakan harta pusako tinggi kaum Tergugat	Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalilnya
2	Pada tahun 1965 terhadap objek perkara pernah digadaikan oleh kaum Penggugat bernama Ranab dan Muhammad Daman Dt Mangkudun kepada Zuraida suku koto, terhadap objek perkara yang tergadai dan dikuasai Zuraida, kemudian turut bersama-sama dikerjakan/diolah oleh Inyiek Nurani, Mak Siri serta Naslimar (Tergugat II)	Bahwa terhadap objek perkara tergadai oleh Tuo Menang kepada Inyiek Limah (buyut Penggugat) dan kemudian pada tahun 1965 baru objek perkara pindah gadai ketangan Upik Uwai yang surat gadai dibuat atas nama anaknya Zuraida.	Penggugat dapat membuktikan dengan Bukti Surat (P.1-P.3a-P.3c) dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya
3	Terhadap penguasaan objek perkara oleh pemegang gadai Zuraida tersebut tidak pernah ada yang keberatan, bahkan pihak yang mengerjakan objek perkara (termasuk Tergugat II) selalu menyerahkan pembagian hasil kepada pihak Zuraida.	Terhadap enguasaan objek perkara oleh pemegang gadai Zuraida tersebut tidak pernah ada yang keberatan, bahkan pihak yang mengerjakan objek perkara (termasuk Tergugat II) selalu menyerahkan pembagian hasil kepada pihak Zuraida.	Ada kesamaan fakta bahwa pihak Penggarap/Tergugat selalu menyerahkan pembagian hasil sawah kepada <i>pemagang</i> (pihak Zuraida) sesuai dengan keterangan saksi Media Harni, Salman Dt Rang Kayo Basa, Azwar Dt Kayo, Helsinora, Hasan Sutan Basa.
4	Pada tahun 2012 terhadap objek perkara yang tergadai kepada pihak Zuraida telah ditebus gadai oleh Penggugat, kemudian dilakukan pindah gadai kepada Nurani dan Media Harni	Pada tahun 2012 kaum Tergugat ingin menebus gadai kepada Zuraida, namun dihalangi oleh Kaum Penggugat, sehingga gadai ditebus oleh Penggugat kepada anak Zuraida, lalu dilakukan pindah gadai kepada Nurani dan Media Harni oleh Penggugat	Telah terbukti objek perkara telah ditebus oleh Penggugat dan dipindah-gadaikan kepada Media Harni dan Nurani berdasarkan bukti surat (P.3c dan P.4a)
5	Setelah pindah gadai oleh Penggugat kepada Nurani dan Media Harni, ternyata objek perkara tidak mau diserahkan oleh Tergugat II kepada pemegang gadai yang baru, dan Tergugat II secara berkaum secara sepihak menguasai objek perkara dan tidak memberikan bagian hasil padi yang merupakan hak dari pemegang gadai yang	Para Tergugat karena marah kepada Penggugat, lalu mengambil objek perkara secara sepihak tanpa persetujuan pemegang gadai dan menguasainya secara utuh tanpa menyerahkan bagian padi yang menjadi hak pemegang gadai atas objek perkara	telah terbukti Tergugat menguasai sawah secara sepihak setelah objek perkara dipindah-gadaikan, sesuai dengan bukti surat (P.4b)



	baru		
6	Terhadap perselisihan yang terjadi telah ditempuh upaya penyelesaian secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar	Terhadap perselisihan yang terjadi telah ditempuh upaya penyelesaian secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar	Tergugat melanggar keputusan KAN (sesuai bukti surat P.6 dan keterangan saksi Salman Dt Rang Kayo Basa, Awar Dt Kayo)

2. Pengadilan Tinggi Padang lalai dalam mengoreksi fakta yang terungkap pada pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama dan keliru dalam pertimbangan putusannya

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti saksi, dan terhadap alat bukti tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

a. Berdasarkan alat bukti surat yaitu:

Alat bukti surat P.3a dan P.1;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3a. telah terbukti pada tanggal 17 Maret 1965 terhadap objek perkara pernah digadaikan oleh kaum Penggugat bernama Ranab dan Muhammad Daman Dt Mangkudun kepada Zuraida Suku Koto dan secara tegas bukti surat *a quo* menerangkan pihak pertama (Kaum Penggugat) yang berhak atas objek perkara/sengketa sebelumnya sampai pada saat disepakatinya Surat Perjanjian yang kemudian penguasaan objek perkara/sengketa berpindah ke tangan Zuraida;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat *Ranji* Keturunan *Datuak Mangkudun Jambek* (bukti P.1) telah terbukti Ranab adalah nenek kandung Penggugat, sehingga menjadi semakin jelas dan tidak terbantahkan tanah yang digadaikan oleh Ranab merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat yang saat itu dikelola oleh Ranab, terhadap fakta adanya Surat Pagang Gadai dan *Ranji* Penggugat tidak ada bantahan dari pihak manapun termasuk oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa terhadap terjadinya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tersebut telah secara nyata dan terbukti pihak Tergugat sama sekali bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa dimaksud, karena Surat Perjanjian tersebut selain ditanda-tangani oleh para pihak (Kaum Penggugat dan Zuraida) juga ditanda-tangani oleh saksi-saksi yang sama sekali tidak ada



menerangkan hal yang berkaitan antara objek perkara dengan kaum Para Tergugat;

Alat bukti surat P.3c

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.3.c, telah terbukti pihak Zuraida selaku pemegang gadai atas objek sengketa telah menerima tebusan gadai dari pihak Penggugat dan objek sengketa dikembalikan kepada pihak Penggugat selaku pemilik asalnya/yang punya objek perkara;

Alat bukti surat P.6.

- Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya penyelesaian secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 1965 telah terjadi *pagang gadai/salang pinjam* oleh Kaum Penggugat dengan pihak Zuraida, dan terhadap hal tersebut tidak pernah ada keberatan dari kaum Para Tergugat (dalam putusan KAN poin 3);
- Bahwa keputusan KAN telah secara tegas menyatakan bahwa objek perkara merupakan hak milik kaum Penggugat (dalam putusan KAN poin 4);
- Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak membantah terkait adanya surat bukti P.3a ini, namun Tergugat mendalilkan lahirnya bukti surat P.3a adalah memang disuruh oleh kaum Tergugat agar gadai dipindahkan kepada orang lain (Zuraida), karena menurut dalil Tergugat objek perkara dahulunya tergadai oleh buyut Tergugat kepada buyut Para Penggugat, namun terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sah, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang yang nyata-nyata mengabaikan hasil pembuktian yang diperoleh berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat P.3a, bukti surat P.3c dan P.6 yang mana berdasarkan keempat alat bukti surat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
- Dengan tidak dikoreksinya putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengabaikan nilai pembuktian berdasarkan alat

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



bukti surat yang sah, maka putusan Pengadilan Tinggi Padang terkulifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoendo gemotiveerd*);

Bahwa dengan diabaikannya/tidak dijadikan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang terkulifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoendo gemotiveerd*). Sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi MA Nomor 3538 K/Pdt/1984. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1860 K/Pdt/1984 "Putusan yang tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan di persidangan, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoendo gemotiveerd*)". (Baca M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan 2008, halaman 798-799);

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972, Nomor 672 K/Sip/1972. "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara";

B. Pengadilan Tinggi Padang tidak memeriksa fakta-fakta dan tidak mengoreksi kekeliruan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang

1. *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengoreksi kekeliruan pembuktian dan fakta persidangan:

Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya (halaman 5 paragraf 2) menyatakan "Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini"; Terhadap pertimbangan tersebut terdapat suatu kekeliruan dan pertimbangan yang tidak sempurna oleh Pengadilan Tinggi Padang, karena mengambil alih seluruh pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang yang nyata-nyata telah sesat dan keliru. Adapun kekeliruan putusan Pengadilan tingkat pertama akan pemohon uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 59 paragraf 4 "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun,



baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang dapat membuktikan asal-usul dari sawah objek perkara. Hal ini bersesuaian dengan bukti surat P.6 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti baik secara tertulis maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sawah objek perkara sudah dibeli oleh nenek moyang mereka dari *Dt Maninjun*";

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, terlihat sebuah kekeliruan yang sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara *a quo*, adapun kekeliruan tersebut pemohon uraikan sebagai berikut:

- 1) Seharusnya *Judex Factie* memeriksa dan memutus berdasarkan bukti-bukti yang sah, siapa sesungguhnya yang berhak atas objek perkara saat sengketa atas objek perkara *a quo* dihadapkan di persidangan, sehingga asal-usul bagaimana objek perkara bisa dikuasai oleh para pihak bukanlah menjadi fakta penentu siapa yang menjadi pemilik sah objek perkara, karena yang seharusnya dijadikan dasar dalam memutuskan pihak yang berhak atas objek perkara adalah alat bukti yang sah yang dihadirkan pada persidangan perkara *a quo*, adapun dalam perkara *a quo* Pemohon/Penggugat telah menghadirkan alat bukti yang sah untuk membuktikan kepemilikan atas objek perkara;
- 2) Bahwa *Judex Facti* telah keliru menelaah alat bukti surat P.6, karena berdasarkan alat bukti surat P.6 telah secara tegas dinyatakan yang berhak atas objek perkara adalah kaum Pemohon/Penggugat, sebagaimana terdapat pada Penetapan kedua angka 4, yang menerangkan "...maka Kerapatan Adat Nagari Jaho memutuskan bahwa sawah gadang yang terletak di Guguak Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat merupakan hak milik Kaum F. *Dt Barbangso* (Suku Koto), ahli waris *Dt Mangkudun Jambek dan Ranab*";

Kemudian pada halaman 59-60 paragraf 7 "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asal-usul objek perkara adalah dari *Dt Rajo Maninjun Suku Panyalai*, namun tidak diketahui bagaimana caranya sawah objek perkara tersebut bisa sampai dikuasai oleh Suku Koto baik dari pihak Penggugat ataupun dari pihak Tergugat;



Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama lantas menyatakan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara merupakan pusako tinggi Kaum Penggugat dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sempurna pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan secara jeli dan teliti, hal mana sesungguhnya persidangan perkara *a quo* adalah untuk membuktikan pihak mana (Kaum Penggugat ataukah Kaum Tergugat) yang berhak secara hukum terhadap objek perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan pada persidangan, adapun terhadap asal-usul objek perkara merupakan uraian yang menceritakan sejarah objek perkara saja, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan bagaimana proses perpindahan objek perkara dari Dt Rajo Maninjun kepada para pihak bukan berarti para pihak dianggap tidak berhak atas objek perkara, karena yang dapat dijadikan dasar terbukti atau tidaknya dalil suatu dalil gugatan adalah alat bukti yang sah yang dihadirkan pada persidangan yang dapat menerangkan siapa sesungguhnya pihak yang berhak atas objek perkara, dan bukanlah bagaimana caranya objek perkara bisa sampai ke tangan Suku Koto;
- 2) Bahwa logika berfikir Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menelaah dan memahami sebuah persoalan yang dihadapkan kepadanya, sehingga dalam pertimbangannya sangat jauh melenceng dari persoalan yang seharusnya diputus berdasarkan alat bukti yang sah, bukanlah malah mencari bagaimana caranya asal-muasal objek perkara. Sebuah analogi yang cocok disampaikan dalam menilai putusan *Judex Facti* dengan sebuah pertanyaan “Apakah benar si A yang memimpin persidangan adalah seorang Hakim? Untuk menjawab apakah benar si A yang memimpin persidangan adalah seorang Hakim, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bagaimana asal-usul toga Hakim yang dipakai oleh si A dan Surat Pengangkatan Hakim yang ada pada si A bisa sampai ke tangan si A, oleh karena tidak dapat dibuktikan bagaimana asal-usul toga Hakim dan Surat Pengangkatan Hakim



yang ada si A maka si A tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah seorang Hakim”;

- 3) Bahwa analogi di atas persis seperti pertimbangan *Judex Factie* dalam memutus perkara *a quo*, dan merupakan kekeliruan fatal dan mendasar jika yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus adalah bagaimana asal-usul objek perkara sampai dikuasai oleh Kaum Penggugat (Suku Koto), padahal faktanya Penggugat dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah (berdasarkan alat bukti surat dan saksi) bahwa objek perkara merupakan pusako tinggi kaum Penggugat dari kaum *Dt* Maninjun, padahal kaum *Dt* Maninjun bukanlah para pihak yang berperkara dan tidak pernah mempersoalkan bagaimana objek perkara bisa pindah ke tangan kaum Penggugat dari nenek moyangnya dahulu, bahkan ketika dilakukannya pagang gadai oleh kaum Penggugat pada tahun 1965, sehingga menjadi tidak relevan bagaimana caranya objek perkara pindah dari tangan kaum *Dt* Rajo Maninjun dijadikan sebagai dasar menentukan pihak yang berhak atas objek perkara;
- 4) Merujuk pada bukti surat P.1-P.3a-P.3c dan P.6, maka telah terbukti bahwa yang berhak atas objek perkara adalah kaum Penggugat, namun hasil pembuktian tersebut tidak dipertimbangkan dengan cukup teliti oleh *Judex Facti*, berdasarkan fakta yang terungkap semenjak tahun 1965 kaum Penggugat dapat melakukan Perjanjian *pagang-gadai* terhadap objek perkara kepada pihak lain tanpa ada keberatan dari pihak manapun, termasuk kaum *Dt* Rajo Maninjun dan Kaum Tergugat, oleh karena itu seharusnya hal yang demikian menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim *Judex Facti* memutus perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan yang tidak menelaah secara menyeluruh dan tidak teliti, serta tidak cermat dan tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh alat bukti adalah putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoedoendo gemotiveerd*), sehingga cukup alasan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Pdp., yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2015/PT.PDG., sebagai putusan yang telah melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi MA Nomor 3538

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



K/Pdt/1984. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1860 K/Pdt/1984 “Putusan yang tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan di persidangan, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoendo gemotiveerd*)”. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972, Nomor 672 K/Sip/1972. “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara”;

2. Putusan *Judex Facti* menimbulkan ketidak-pastian hukum.

Tidak terlihat peran suatu lembaga peradilan dalam putusan perkara *a quo*, hal mana putusan justru menimbulkan sautu pertimbangan yang *ambigu* dan justru menimbulkan ketidak-pastian terhadap perkara yang diajukan. Adapun bentuk ketidak-pastian tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut:

- a) Pada halaman 58 paragraf 4 pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, “...Majelis Hakim akan menentukan 1. Apakah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat?...”, berdasarkan pertanyaan yang demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah sebaliknya, namun yang terjadi dalam pertimbangannya justru Majelis Hakim hanya mencari tahu bagaimana perpindahan objek perkara dari pemilik dahulunya (*Dt Rajo Maninjun*) sampai ke tangan kaum Suku Koto (Penggugat/Tergugat) tanpa mempertimbangkan dengan seksama alat bukti yang menerangkan objek perkara adalah hak milik Kaum Penggugat;
- b) Bahwa persengketaan yang terjadi antara Kaum Penggugat yaitu kaum *Dt Barbangso* dan kaum Tergugat yaitu Kaum *Dt Mangkudun Surau Karikia*, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam memberi kepastian bagi pencari keadilan (*Justiciabellen*) dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat keliru jika *Judex Factie* dalam memutus perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semata-mata berpatokan untuk menemukan bukti yang dapat membuktikan proses perpindahan objek perkara dari kaum *Dt Rajo Maninjun* yang bukan para pihak dalam perkara *a quo*;
- c) Bahwa fungsi dan peran lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya, dalam hal ini adalah



menyelesaikan perkara perdata yaitu mengenai perselisihan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perselisihan hak yang terjadi, yaitu terhadap objek perkara *a quo*, adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* tidak mencerminkan suatu fungsi dan peran lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, hal mana *Judex Facti* tingkat pertama tidak memutus dengan final terhadap status hukum objek perkara, *Judex Facti* tidak secara tegas memutuskan pihak mana yang berhak terhadap objek perkara:

- Dengan tidak jelasnya status hukum atas objek perkara, artinya Pengadilan telah membiarkan suatu ketidak-pastian hukum, jika demikian apa gunanya objek persoalan *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan?, bahkan putusan Kerapatan Adat Nagari yang telah memberikan penyelesaian konkrit atas status objek perkara justru “dikaburkan” oleh putusan *Judex Facti* yang tidak memiliki unsur kepastian hukum, dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali “digantung” dengan putusan Pengadilan yang tidak secara konkrit menyelesaikan persengketaan atas objek perkara, oleh karena itu Pemohon berpendapat putusan Pengadilan yang memberikan ketidak-pastian hukum tersebut layak untuk dibatalkan oleh Peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, ternyata salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* tidak sempurna mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sehingga berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat P-6 yaitu Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Jaho telah secara tegas menyatakan bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah Kaum Pemohon/Penggugat sebagaimana

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



terdapat pada Penetapan kedua angka 4 yang menerangkan “Maka Kerapatan Adat Nagari Jaho memutuskan bahwa sawah gadang yang terletak di guguk Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan hak milik Kaum F. Dt Barbangso (Suku Koto), ahli waris Dt Mangkudun Jambek dan Ranab”, pembuktian P-6 tersebut juga dikuatkan oleh bukti P-1 (silsilah keturunan Kaum Datuk Mangkudun Jambek dengan Datuk Mangkudun Kampung Koto), bukti P-3a (Surat Perjanjian yang membuktikan bahwa pada tanggal 17 Maret 1956 objek perkara pernah digadaikan oleh Kaum Penggugat bernama Ranab dan Muhammad Daman Dt Mangkudun kepada Zuraida Suku Koto) dan bukti P-3c (Surat Pernyataan tanggal 30 September 2012 bahwa Zuraida selaku pemegang gadai telah menerima tebusan gadai dari pihak Pengugat dan objek sengketa dikembalikan kepada pihak Penggugat sebagai pemilik asalnya), yang kemudian juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Media Harni, Salman Dt Rangkyo Basa, Azwar Dt Kayo Helsinora dan Hasan Sutan Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi FAKHRUR RAZI gelar Dt BARBANGSO dan kawan-kawan, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 26 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp., tanggal 22 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAKHRUR RAZI** gelar Dt. **BARBANGSO**, **2. Hj. RAUDAH NUR DJAMIL**, **3. ZUBAIDAH DJAMIL**, dan **4. ZUHARMI**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 26 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp., tanggal 22 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dari garis keturunan *Dt Mangkudun Jambek Jurai Inyiek* Amin Suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang berhak menerima pusako atas objek perkara yang merupakan pembelian *Inyiek Limah* dari garis keturunan *Dt Mangkudun Jambek Jurai Inyiek* Amin Suku Koto Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang telah menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian kepada Penggugat akibat hilangnya hasil panen padi 2 piring sawah (objek perkara), dimana sejak tahun 2012 sampai gugatan ini diajukan terdapat 7 kali panen dengan hasil setiap kali panen = 15 (lima belas) *ketiding* x 25 (dua puluh lima) *sukat* dengan harga Rp11.000,00/*sukat* padi = $7 \times 15 \times 25 \times \text{Rp}11.000,00 = \text{Rp}28.875.000,00$ (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1730 K/Pdt./2016